PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Lantai 1 Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Pos-el: kesbangpol@kepriprov.co.id Laman: https://kesbangpol.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1205/KPTS-32/VII/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN /PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*) System Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pelaporan /Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);

7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025

tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan /Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Pelaporan /Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubermur ini.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Menerima dan mengelola setiap laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi melalui mekanisme *Whistleblowing System*.

2. Melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan

validitas laporan yang diterima sebagai dasar proses tindak lanjut.

3. Mengkaji dan menganalisis substansi laporan guna menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta menjaga keamanan informasi yang terdapat dalam setiap laporan.

5. Mengoordinasikan penyampaian laporan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur.

6. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan tindak lanjut atas setiap laporan yang telah disampaikan.

7. Mengelola administrasi pelaporan melalui pendokumentasian, pengarsipan, dan pemeliharaan data pengaduan secara tertib dan akuntabel.

8. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Whistleblowing System kepada pimpinan secara berkala.

9. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara penyampaian pengaduan melalui Whistleblowing System kepada pegawai maupun masyarakat.

10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Whistleblowing System sebagai upaya peningkatan efektivitas sistem pelaporan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Juli 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Drs. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196905101994011004

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1205/KPTS-32/VII/2026
Tanggal : 8 Juli 2026

TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN /PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Muhammad Ikhsan, M.Si.	Kepala Badan Kesatuan Bang6sa dan Politik	Ketua
Sekretariat			
2	Aludin Andi, SE., M.M.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
3	Nurhazan, S.E.	Analis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
4	Purwanto, S.E., M.Ak.	Perencana Ahli Muda	Anggota
5	Fitria Ramadhani, S.H.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Azhar, S.E.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7	Indah Kusumawati, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8	Lia Yulistya, S.I.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	Bahrurrohim, S.T.	Penata Layanan Operasional	Anggota
10	Anton Setiawan, S.Sos.	Penata Layanan Operasional	Anggota
11	Pratiwi Rahmadani, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
12	Vivi Famela Anka, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
13	Marianus Rawi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa			
1	Yunus Yanuard, S.Si.T., M.A.P.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	Koordinator
2	Andry Juniardi Jamin Ali, S.E.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Riyusni Vayanti, SE., M.M.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Agung Prambudi, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Widayat, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Sulastri, S.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
Bidang Politik Dalam Negeri			
1	Hendrija, ST., M.Si.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Koordinator
2	M. Wijaya Kusuma Perdana, S.STP., M.A.P.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Iip Virlando, S.STP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	Dimas Pratama Anugrah Ariyanto, S.Tr.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Tina Gusti Miranda, S.I.P.	Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Fitson Romulo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan			
1	Ludi Harman, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan	Koordinator
2	Sri Yanti M, S.Kom.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

3	Butet Virgo Siregar, S.E.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Feby Rhama, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	Desy Hangyrainy Puspita Sari, A.Md.Keb.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
6	Budy Hayun	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7	Dhian Asmarawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik			
1	Gideon Simanullang, S.E., M.Ak.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Koordinator
2	Ferdi Lianto, S.Sos.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3	Zikrus Zaman, S.H.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4	Hendro Budiono, M.Si.	Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5	Gita Amjani, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Putri Restu Wahyuni	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



DRS. MUHAMAD IKSAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196905101994011004